



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 233/Pid.SUS/2011/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama memutuskan sebagai berikut ini dalam dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : CRISSANTO MACARAYEN;-----

Tempat lahir : Davao Del Nokte Philipina;-----

Umur/tanggal lahir : 38 tahun /20 April 1972;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Philipina;-----

Tempat tinggal : Litan Ville Sinawak, General Santos City/Diatas KM.Pablo II

Agama : Iglesia Ni Cisto ; -----

Pekerjaan : Nahkoda KM,Pablo II;-----

Pendidikan : - ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa di dampingi oleh Penerjemah bahasa Indonesia;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut:-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong: 233/Pen.Pid/2011/PN.Srg, tertanggal 6 Desember 2011 tentang penunjukkan dan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum dan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Acara ...

Acara Penyidikan dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti;-----

Setelah mendengar tuntutan hukum dari Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa CRISANTO MACARAYEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 2009 tentang perikanan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda terhadap Terdakwa CRISANTO MACARAYEN sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Kapal PABLIO II;
 - 12 (dua belas) buah alat pancing.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara Tertulis pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2012 yang di

3.bacakan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacakan dan telah di terjemahkan oleh Penerjemah bahasa Indonesia yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi:-----

Telah mendengar Replik jaksa penuntut umum yang secara lisan pada hari itu dan Duplik dari Terdakwa pada hari itu juga secara lisan yang menurut pengamatan majelis hakim pada pokoknya tetap mempertahankan segala sesuatu yang telah dikemukakan, baik dalam tuntutan pidana maupun pembelaan Terdakwa yang selengkapnya telah terlampir dalam berita cara yang untuk singkatnya di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS-06/SRONG/11/2011 dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa "CRISANTO MANCARAYEN" pada Hari Minggu tanggal 14 agustus 2011 sekitar pukul 12.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Agustus 2011 ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2011 ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat pada posisi Koordinat 02° 28, 50" U-130° 06, 20,T di Samudera Pasifik wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sorong, **setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan di bidang Penangkapan, Pembudidayaan,**

4. Pengangkutan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan, Pengelolaan dan pemasaran ikan, yang tidak

memiliki SIUP sebagaimana di maksud dalam pasal 26 ayat (1) undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2011 Terdakwa selaku Nahkoda bersama dengan 11 (sebelas) orang ABK (anak buah Kapal) dengan menggunakan KM.Pablo II berbendera Philipina yang yang terbuat dari kayu berwarna biru bertonase lebih kurang 25 (dua puluh lima) GT (gross Tonagge) berlayar dari General Santos City Philipina menuju wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2011 selanjutnya mengikat kapal rumpon (tempat bermain ikan). Dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 06.00 Wit, Terdakwa dan 11 (sebelas orang ABK (anak buah kapal) mulai memancing/menangkap ikan tuna dengan menggunakan 12 (dua belas) buah alat pancing berupa nylon pancing/hand line dengan cara penggunaannya adalah mata kail pada Nylon pancing/handline di pangsang umpan kemudian digulung ke batu berukuran lebih kurang 1 kepal sebagai pemberat lalu di lemparkan ke dalam laut. Setelah ikan memakan umpan tersebut lalu di tarik ke atas kapal dan dimasukan ke dalam palka kapal dan dilakukan hingga pukul 09.00 Wit dan berhasil mendapatkan 5 (lima) ekor ikan tuna kecil, dan selanjutnya pindah kerumpon yang lain. Dan sementara pindah ke rumpon yang lain 5 (lima) ekor ikan tuna kecil yang berhasil di tangkap tersebut dimasak dan dijadikan lauk makan. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2011 sekitar pukul 12.30 wit, KRI PITON -yang sedang

5.berlayar ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar di perairan Samudra Pasifik pada posisi 02° 18, 00, U-130° 06, 50''T dengan halu 000° cepat Knots melihat kontak kapal dengan menggunakan teropong kapal merk Bushnell.dan setelah di cek dengan menggunakan radar Furuno oleh Tamtama Navigasi atas nama Kld Nav Choirul Hidayat dan plot ternyata ada kapal yang berada pada baringan 000 jarak 10 NM atau pada posisi 02° 28, 50'' U-130° 06''T.dan di yakinkan kembali secara visual dengan menggunakan teropong kapal terlihat ada sebuah kapal ikan berbendera Philipina yang sedang melakukan penangkapan ikan.Selanjutnya setelah didekati sampai dengan jarak 400 yard dari kontak, diketahui merupakan kapal ikan berbendera Philipina dengan nama KM.Pablio II.Selanjutnya memerintahkan Terdakwa (nahkoda kapal) untuk membawa dokumen kapal dengan menggunakan perahu ting-ting ke KRI PITHON -821 untuk di laksanakan pemeriksaan.Dan setelah dilakukan pemeriksaan didapai bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM.Pablio melakukan kegiatan penangkapan ikan di samudera Pasifik wilayah pengelolaan Perikanan republic Indonesia tanpa memiliki dokumen Perikanan berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa "CRISANTO MANCARAYEN" pada Hari
.Minggu ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekitar pukul 12.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam Bulan Agustus 2011 ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2011 ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat pada posisi Koordinat 02° 28, 50" U-130° 06, 20,T di Samudera Pasifik wilayah perairan Indonesia/ZEE Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **setiap orang yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**, perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2011 Terdakwa selaku Nahkoda bersama dengan 11 (sebelas) orang ABK (anak buah Kapal) dengan menggunakan KM.Pablo II berbendera Philipina yang yang terbuat dari kayu berwarna biru bertonase lebih kurang 25 (dua puluh lima) GT (gross Tonagge) berlayar dari General Santos City Philipina menuju wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2011 selanjutnya mengikat kapal rumpon (tempat bermain ikan). Dan keesokan harinya yaitu pada tanggal 13 Agustus 2011 sekitar pukul 06.00 Wit, Terdakwa dan 11 (sebelas) orang ABK (anak buah kapal) mulai memancing/menangkap ikan tuna dengan menggunakan 12 (dua belas) buah alat pancing berupa nylon pancing/hand line dengan cara penggunaannya adalah mata kail

7.pada ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Nylon pancing/handline di pasang umpan kemudian digulung ke batu berukuran lebih kurang 1 kepal sebagai pemberat lalu di lemparkan ke dalam laut. Setelah ikan memakan umpan tersebut lalu di tarik ke atas kapal dan dimasukan ke dalam palka kapal dan dilakukan hingga pukul 09.00 Wit dan berhasil mendapatkan 5 (lima) ekor ikan tuna kecil, dan selanjutnya pindah kerumpon yang lain. Dan sementara pindah ke rumpon yang lain 5 (lima) ekor ikan tuna kecil yang berhasil di tangkap tersebut dimasak dan dijadikan lauk makan. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2011 sekitar pukul 12.30 wit, KRI PITON -yang sedang berlayar di perairan Samudra Pasifik pada posisi $02^{\circ} 18, 00, U-130^{\circ} 06, 50''T$ dengan halu 000° cepat Knots melihat kontak kapal dengan menggunakan teropong kapal merk Bushnell. dan setelah di cek dengan menggunakan radar Furuno oleh Tamtama Navigasi atas nama Kld Nav Choirul Hidayat dan plot ternyata ada kapal yang berada pada baringan 000 jarak 10 NM atau pada posisi $02^{\circ} 28, 50'' U-130^{\circ} 06''T$. dan di yakinkan kembali secara visual dengan menggunakan teropong kapal terlihat ada sebuah kapal ikan berbendera Philipina yang sedang melakukan penangkapan ikan. Selanjutnya setelah didekati sampai dengan jarak 400 yard dari kontak, diketahui merupakan kapal ikan berbendera Philipina dengan nama KM. Pablio II. Selanjutnya memerintahkan Terdakwa (nahkoda kapal) untuk membawa dokumen kapal dengan menggunakan perahu ting-ting ke KRI PITHON -821 untuk di laksanakan pemeriksaan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan didapati bahwa Terdakwa selaku Nahkoda KM. Pablio melakukan kegiatan .penangkapan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan di samudera Pasifik wilayah ZEEI tanpa memiliki dokumen Perikanan berupa Surat Ijin Penangkapan ikan(SIPI);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dengan sumpah/janji masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap Saksi NOVIE A.DOLONSEDA, NANANG FAJARIANTO, karena yang bersangkutan sedang melaksanakan patroli di perairan Indonesia dan tidak bisa hadir dalam persidangan, atas permintaan penuntut Umum keterangan di penyidik untuk dibacakan;-----

1. NOVIE A.DOLONSEDA, keterangannya di bacakan: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 pukul 11.30 Wit pada saat saksi sedang berdinan sebagai Paga Laut KRI PITON-821 sedang berlayar di perairan Samudra Pasifik pada Posisi 02° 18' 00" U - 130° 06' 50"T dengan halu 000° cepat 10 knots melihat sebuah kontak kapal dengan menggunakan teropong kapal merk Bushnell. Setelah dicek dengan menggunakan Radar Furuno oleh Tamtama Nabigasi atas nama Kld Nav Choirul Hidayaat dan diplot ternyata kapal tersebut berada pada baringan 000 jarak 10 NM atau pada posisi 02° 28' 50" U - 130° 06' 20"T. Selanjutnya saya membawa kapal untuk mendekat ke kontak tersebut. Pada pukul 12.00 Wit, dimana berdasarkan GPS

9.Furuno ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furuno posisi KRI Piton berada pada 02° 23' 00" U - 130° 05' 40"T, kontak tersebut berada pada baringan 000 jarak 5 NM atau pada posisi 02° 28' 50" U - 130° 06' 20"T. kemudian setelah dinyakinkan lagi secara visual dengan menggunakan teropong kapal terlihat bahwa kontak tersebut adalah kapal kapal ikan Philipina yang sedang menangkap ikan;-----

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada komandan dan membawa kapal mendekat ke posisi kontak sampai dengan jarak 400 yards, terlihat bahwa ternyata kapal tersebut adalah kapal berbendera Philipina dengan nama KM.PABLIO I, selanjutnya diperintahkan untuk membawa dokumen kapal beserta nahkoda dengan menggunakan perahu ting-ting ke KRI PITON-821 , untuk dilaksanakan pemeriksaan .Pada posisi 02° 28' 50" U - 130° 06' 20"T. pukul 12.30 Wit;---
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KM.PABLIO II diduga telah melakukan tindakan pelanggaran hukum tidak memiliki SIUP, tidak memiliki SIPI,SIUPAL/SIOPSUS, SLO, Sertifikat keselamatan kapal, Sertifikat Radio dan kelengkapan, Sertifikat kecakapan nahkoda, Buku Sijil, Buku Pelaut.Tanda pendaftaran, tanda selar, Surat Persetujuan SKPKPI, tidak memiliki Dahsuskim, tidak memiliki IMTA.Seperti yang tercantum dalam UU perikanan pasal 27 ayat 1 jo pasal 93, pasal 26 ayat 1 jo pasal 92 dan UU pelayaran pasal 135 jo pasal 310, pasal 158 jo 314 pasal 126 ayat 2C jo pasal 130 jo pasal 305, pasal 163 ayat 2C, pasal 13 jo pasal 285, pasal 117 jo pasal 302, pasal 131 ayat 2 jo 307, pasal 145 jo 312, pasal 156

10.(sangi adm) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sanksi adm), pasal 219 ayat 1 jo 323, pasal 163 (sanksi ADM), pasal 129 (sanksi ADM), seerta UU keimigrasian No.9 tahun 1992;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi yang di bacakan oleh Penuntut umum, Terdakwa melalui penerjemah Bahasa Indonesia membenarkannya;

2. Saksi NANANG FAJARIANTO, keterangannya di bacakan;-----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan KM.PABLIO II telah melakukan tindak pidana di laut yaitu tidak memiliki SIUP,tidak memeiliki SIPI,SIUPAL/SIOPSUS, SLO, Sertifikat keselamatan kapal , sertifikat Radio dan kelengkapan , sertifikat kecakapan nahkoda, Buku Sijil, Buku Pelaut, Tanda pendaftaran, tanda selar, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) , Tanda kebangsaan (Surat laut ,pas tahunan,pas kecil), klasifikasi, SKPKPI, tidak memiliki dahsuskim, tidak memiliki IMTA;-----

- Bahwa KM.PABLIO II diduga telah melanggar UU Peikanan pasal 27 ayat 1 jo pasal 93, pasal 26 ayat 1 jo pasal 92 dan UU pelayaran pasal 135 jo pasal 310, pasal 158 jo 314, pasal 126 ayat 2C jo pasal 130 jo pasal 305, pasal 163 ayat 2C, Pasal 13 jo pasal 285, pasal 117 jo pasal 302, pasal 131 ayat 2 jo 307, pasal 145 jo 312, pasal 156 (sanksi adm) , pasal 219 ayat 1 jo 323, pasal 163 (sanksi ADM) , pasal 129 (sanksi ADM), serta UU keimigrasian No.9 tahun 1992;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi yang di bacakan Terdakwa melalui penerjemahnya membenarkannya;-----

. -Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui penerjemah bahasa Indonesia membenarkannya;-----

3. Keterangan Ahli MURHAM JAYA AMPI;-----

- Bahwa Ahli pernah mengikuti diklat tentang dokumen dan pemberkasan serta perijinan untuk kapal-kapal berukuran 10 GT;
- Bahwa Ahli tahu Terdakwa telah memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa memiliki SIUP dan SIB ;-----

- Bahwa posisi $02^{\circ} 28' 50''$ U - $130^{\circ} 06' 20''$ T termasuk wilayah ZEE;

- Bahwa jarak ZEE adalah 200 mil;

- Bahwa untuk kapal asing khusus kapal perikanan yang masuk wilayah Indonesia harus dilengkapi dengan dokumen SIUP dan SIB, dan untuk mengurus SIUP untuk kapal asing mengurusnya di kementerian kelautan di Jakarta, dan kapalnya bisa masuk ke pelabuhan perikanan Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan fisik;

- Bahwa cara mengetahui posisi kapal beberapa derajat sudah masuk wilayah ZEE carangannya dengan melihat peta;

- Bahwa Fungsi dari SIPI untuk menentukan lokasi penangkapan ikan, SIUP fungsinya untuk pengendalian pengolahan sumber daya ikan, Fungsi dari Surat layak beroperasi adalah untuk menentukan layak tidaknya fisik dari kapal untuk beroperasi, SIB fungsinya adalah untuk memberikan ijin bagi kapal untuk beroperasi, fungsi dari

daftar awak kapal adalah untuk mengetahui data awak kapal

. yang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di atas kapal dengan yang ada dalam daftar awak

kapal;

- Bahwa kapal asing yang masuk wilayah Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen termasuk kejahatan kelautan;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa melalui penerjemahnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan melalui penerjemahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani Dan Rohani;
- Bahwa adalah Nahkoda Kapal KM.Pablo II Terdakwa Telah memasuki ZEEI, dengan tujuan Terdakwa untuk menangkap ikan karena di Negara saya pilipina susah mencari ikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2011 pada waktu siang hari dan pada saat itu Terdakwa sedang memancing ikan;
- Bahwa pada saat Kapal di tangkap petugas angkatan Laut telah menangkap 5 ekor ikan dan Baru 1 Satu kali Terdakwa masuk ZEEI;
- Bahwa atas pengkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa telah menghubungi pemilik kapal akan tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa selaku nahkoda kapal gaji Terdakwa 2% dari hasil Penangkapan ikan yang di peroleh;
- Bahwa kapal KM.Pablo II yang beratnya 25 GT yang Terdakwa Nahkodai ada 12 orang ABK termasuk Terdakwa;

. -Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat ikan yang Terdakwa tangkap pada saat itu kurang lebih 5 KG;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan barang bukti dilapangan Majelis Hakim Telah memperlihatkan barang bukti berupa, 1 (satu) Unit Kapal Pablio II dan 12 (dua belas) buah alat pancing, dan terhadap Barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi-Saksi tersebut di bacakan, namun keterangan Saksi tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Ahli serta keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa,serta dalam pemeriksaan Terdakwa mengaku telah menangkap ikan di ZEEI yang tidak dilengkapi dengan SIUP, sehingga bisa dikonstruksi suatu petunjuk tentang perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi,Ahli dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti setelah dirangkaikan satu dengan lainnya, maka dapatlah dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 pukul 11.30 Wit pada saat KRI PITON-821 sedang berlayar di perairan Samudra Pasifik pada Posisi $02^{\circ} 18' 00''$ U - $130^{\circ} 06' 50''$ T dengan halu 000° cepat 10 knots melihat sebuah kontak kapal dengan menggunakan teropong kapal merk Bushnell. Setelah dicek dengan menggunakan Radar Furuno oleh Tamtama Nabigasi atas nama Kld Nav Choirul Hidayat dan diplot ternyata kapal tersebut berada pada baringan 000 jarak 10 NM atau pada posisi $02^{\circ} 28' 50''$ U - $130^{\circ} 06'$

14.20".selanjutnya ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20''T. Selanjutnya kapal mendekati ke kontak tersebut. Pada pukul 12.00 Wit, dimana berdasarkan GPS Furuno posisi KRI Piton berada pada $02^{\circ} 23' 00''$ U - $130^{\circ} 05' 40''$ T, kontak tersebut berada pada baringan 000 jarak 5 NM atau pada posisi $02^{\circ} 28' 50''$ U - $130^{\circ} 06' 20''$ T. kemudian setelah dinyakinkan lagi secara visual dengan menggunakan teropong kapal terlihat bahwa kontak tersebut adalah kapal ikan Philipina yang sedang menangkap ikan;---

- Bahwa selanjutnya KRI PITON-821 mendekati ke posisi kontak sampai dengan jarak 400 yards, terlihat bahwa ternyata kapal tersebut adalah kapal berbendera Philipina dengan nama KM.PABLIO I, selanjutnya diperintahkan untuk membawa dokumen kapal beserta nahkoda dengan menggunakan perahu ting-ting ke KRI PITON-821, untuk dilaksanakan pemeriksaan Pada posisi $02^{\circ} 28' 50''$ U - $130^{\circ} 06' 20''$ T. pukul 12.30 Wit;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Ternyata KM.PABLIO II tidak memiliki SIUP, tidak memiliki SIPI,SIUPAL/SIOPSUS, SLO, Sertifikat keselamatan kapal, Sertifikat Radio dan kelengkapan, Sertifikat kecakapan nahkoda, Buku Sijil, Buku Pelaut.Tanda pendaftaran, tanda selar, Surat Persetujuan SKPKPI, tidak memiliki Dabsuskim, tidak memiliki IMTA.Seperti yang tercantum dalam UU perikanan pasal 27 ayat 1 jo pasal 93, pasal 26 ayat 1 jo pasal 92 dan UU pelayaran pasal 135 jo pasal 310, pasal 158 jo 314 pasal 126 ayat 2C jo pasal 130 jo pasal 305, pasal 163 ayat 2C, pasal 13 jo pasal 285, pasal 117 jo pasal 302, pasal 131 ayat 2 jo 307, pasal

15.145 Jo 312 ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 jo 312, pasal 156 (sanksi adm), pasal 219 ayat 1 jo 323, pasal 163 (sanksi ADM), pasal 129 (sanksi ADM), serta UU keimigrasian No.9 tahun 1992;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap pada saat itu sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pancing dan telah memperoleh 5 (lima) ekor ikan;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa maka haruslah dipertautkan antara tindakan atau perbuatan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan rumusan delik sebagaimana di reduceer oleh Penuntut Umum didalam dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas;

Primair melanggar pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di rubah dengan undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan;-----

Subsidaair melanggar pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 43 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI tahun 2004 tentang perikanan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan oleh Penuntut umum di susun secara Subsidairitas, selanjutnya Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Setiap

Orang;-----



2. Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan;-

3. Yang tidak memiliki SIUP;-----

Ad. 1. Unsur delik "Setiap Orang";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang " adalah subjek hukum atau orang yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah seorang Terdakwa yang bernama **CHRISANTO MACARAYEN** dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggungjawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;-----

17.Ad.2.Unsur ...

Ad.2. Unsur delik Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan,pembudidayaan,pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan;-----

Menimbang, bahwa "**dengan sengaja**" atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya dan atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya**, Penerbit Alumni AHM-PTM, 1982, halaman 166-167) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan di peroleh hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 pukul 11.30 Wit pada saat KRI PITON-821 sedang berlayar di perairan Samudra Pasifik pada Posisi 02° 18' 00" U - 130° 06' 50"T dengan halu 000° cepat 10 knots melihat sebuah kontak kapal dengan menggunakan teropong kapal merk Bushnell. Setelah dicek dengan menggunakan Radar Furuno oleh Tamtama Nabigasi atas nama Kld Nav Choirul Hidayat dan diplot ternyata kapal tersebut berada pada baringan 000 jarak 10 NM atau pada posisi 02° 28' 50" U -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130° 06' 20"T. Selanjutnya kapal mendekat ke kontak tersebut.

Pada pukul 12.00 Wit, dimana berdasarkan GPS Furuno posisi KRI

18.Piton ...

Piton berada pada 02° 23' 00" U - 130° 05' 40"T, kontak tersebut berada pada baringan 000 jarak 5 NM atau pada posisi 02° 28' 50" U - 130° 06' 20"T. kemudian setelah dinyakinkan lagi secara visual dengan menggunakan teropong kapal terlihat bahwa kontak tersebut adalah kapal ikan Philipina yang sedang menangkap ikan;---

- Bahwa selanjutnya KRI PITON-821 mendekat ke posisi kontak sampai dengan jarak 400 yards, terlihat bahwa ternyata kapal tersebut adalah kapal berbendera Philipina dengan nama KM.PABLIO I, selanjutnya diperintahkan untuk membawa dokumen kapal beserta nahkoda dengan menggunakan perahu ting-ting ke KRI PITON-821, untuk dilaksanakan pemeriksaan .Pada posisi 02° 28' 50" U - 130° 06' 20"T. pukul 12.30 Wit dan ternyata kapal tersebut tidak memiliki Dokumen kapal termasuk tidak memiliki SIUP ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap pada saat itu sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pancing dan telah memperoleh 5 (lima) ekor ikan;-----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa selaku Nahkoda kapal PABLIO II baru menangkap 5 (lima) ekor ikan namun penangkapan tersebut sudah masuk wilayah Perairan Indonesia maka dengan demikian maka Unsur, dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan penangkapan ikan telah terpenuhi;-----

Ad.3 Yang tidak memiliki SIUP:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian SIUP menurut pasal 1

Ayat (16) UU RI No 45 tahun 2009 tentang perubahan atas

19.UU RI No.31 tahun 2004 ...

UU RI No.31 tahun 2004 adalah ijin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan perikanan untuk melakukan Usaha perikanan dengan menggunakan sarana Produksi yang tercantum dalam ijin tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa selaku KM PABLIO II di tangkap oleh KRI Piton berada pada $02^{\circ} 23' 00''$ U - $130^{\circ} 05' 40''$ T, kontak tersebut berada pada baringan 000 jarak 5 NM atau pada posisi $02^{\circ} 28' 50''$ U - $130^{\circ} 06' 20''$ T. kemudian setelah dinyakinkan lagi secara visual dengan menggunakan teropong kapal terlihat bahwa kontak tersebut adalah kapal ikan Philipina yang sedang menangkap ikan dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kapal ternyata Terdakwa tidak memiliki Dokumen kapal Termasuk tidak memiliki SIUP(Surat ijin Usaha Perikanan) yang harus dimiliki oleh Terdakwa CRISANTO MACARAYEN yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik

Indonesia;----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsure yang tidak memiliki SIUP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidair tidak perlu di pertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan tidak ada alasan-alasan penghapus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana (*strafuits-luitingsgronden*) berupa alasan membenar

(*justification*) maupun alasan pemaaf(*excuses*), maka

20. Patutlah ...

patutlah Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan merupakan suatu pelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari setelah menjalani pidana tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu bahkan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang lebih bersifat positif bagi masyarakat, Oleh karenanya setelah dipertimbangkan faktor-faktor yuridis, sosiologis dan filosofis dan terutama memperhatikan juga barang bukti 1 (satu) unit kapal PABLIO II, dan 12 (dua belas) buah alat pancing, serta menjunjung tinggi prinsip *equality before the law* - perlakuan yang sama dimata hukum bagi semua orang dan menurut Majelis Hakim tepat dan adil bila Terdakwa di beri hukuman seperti tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pendapatan Negera Republik Indonesia khususnya di bidang perikanan;-----

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

21.Mengingat ...

Mengingat pasal 193 ayat 1 KUHP dan pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISANTO MACARAYEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana' Dengan sengaja diwilayah pengelolaan Perikanan republik Indoensia melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);-----
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan juga Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua Milyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kapal PABLIO II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah alat pancing;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 oleh Kami AHMAD A.PATRIA, S.H.M.hum, sebagai

.hakim ketua ...

Hakim ketua, serta RAHMAT SELANG, S.H. dan YAJID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos.S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh MUTHAR ADJIR, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penerjemah; -

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RAHMAT SELANG, S.H

AHMAD A.PATRIA, S.H.M.hum

2. Y A J I D, S.H.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S. Sos. S. H _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Sorong

B.D.BAKHTIAR.S.H
Nip.195603031978031003